



Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Ihsan Saputra ^{(1)*}, Darmini Roza ⁽²⁾, Zennis Helen ⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: ihsansaputra@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2024-10-10 Diterima: 2024-11-14 Dipublikasi: 2024-11-20	Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengatur bahwa pemanggilan kepada tergugat yang tidak memiliki alamat elektronik dapat dilakukan melalui surat tercatat. Dengan adanya ketentuan ini, Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A sejak bulan juni 2023 telah melakukan kerja sama dengan Pos dalam penerapan Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> . Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan; Pertama, Bahwa Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Padang Kelas I A cukup efektif meskipun masih perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terkait kendala-kendala yang sering ditemukan. Pengadilan Agama Padang Kelas I A mencatat bahwa jumlah relas yang gagal kirim kepada para pihak tidak terlalu banyak dan alasan gagal kirim tersebut berkaitan dengan kondisi para pihak bukan karena adanya kesalahan prosedur dari pihak Pos. Kedua, Bahwa Kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terbagi menjadi empat yaitu 1) Tergugat atau Termohon Tidak Dikenal, 2) Alamat Rumah tidak diakui oleh tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat, 3) Alamat Rumah Salah, 4) dan Rumah Kosong. Kendala-kendala yang terjadi tersebut berkaitan dengan faktor sosial dan budaya. Terkait kendala rumah kosong, sebenarnya dapat diatasi dengan menyerahkan relas kepada pihak terkait yang dibenarkan Undang-Undang seperti kepala desa, lurah, RT, RW ataupun petugas keamanan lingkungan (Satpam) akan tetapi petugas Pos tidak melakukan ketentuan ini mengingat Pos memilih menerapkan SOP pengiriman yang telah diterapkan Pos jauh sebelum terjadi kerja sama dengan Mahkamah Agung.
Kata Kunci: Efektivitas, Panggilan Relas Surat Tercatat, <i>E-Court</i> , Pengadilan Agama Padang Kelas I A	Abstract <i>Article 17 Paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts stipulates that summonses to defendants who do not have an electronic address can be made via registered mail. With this provision, the Padang Class I A Religious Court has been collaborating with the Post Office since June 2023 in implementing Registered Letter Summons via Post in E-Court Case Settlement. Based on the results of research, discussion and analysis, it can be concluded; First, That the Effectiveness of the Release of Registered Letter Summons via Post in E-Court Case Settlement at the Padang Class I A Religious Court is quite effective although a more in-depth evaluation is still needed regarding the obstacles that are often found. The Padang Class IA Religious Court noted</i>
Keywords: Effectiveness, Call Release Registered Letter, <i>E-Court</i> , Padang Religious Court Class I A	

that the number of releases that failed to be sent to the parties was not too many and the reasons for the failure to send were related to the conditions of the parties, not due to procedural errors from the Post Office. Second, That the obstacles found in the Summons for Release of Registered Letters Via Post in the Settlement of Cases via E-Court at the Padang Religious Court Class IA are divided into four, namely 1) The Defendant or Respondent is Unknown, 2) The Home Address is not recognized by the Defendant or is falsified by the Plaintiff, 3) Wrong Home Address, 4) and Empty House. The obstacles that occur are related to social and cultural factors. Regarding the obstacle of an empty house, it can actually be overcome by submitting the release to the relevant parties as permitted by law such as the village head, sub-district head, RT, RW or neighborhood security officer (Satpam) but the Postal officer does not carry out this provision considering that the Post chooses to apply the SOP for delivery that has been implemented by the Post long before the cooperation with the Supreme Court.

PENDAHULUAN

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia dalam masyarakat informasi global.¹ Globalisasi informasi secara tidak langsung juga telah melahirkan upaya pembentukan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional diseluruh aspek sistem administrasi instansi pemerintahan Indonesia. Upaya pembentukan dan penerapan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dilakukan agar informasi dapat diperoleh secara optimal, terpadu dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.² Dengan kata lain, upaya ini dilakukan karena semua orang, baik secara individu maupun melalui perwakilannya, memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk mengakses layanan informasi dari berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali dari aspek instansi pemerintahan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan.³ Sehubungan dengan adanya globalisasi informasi, Mahkamah Agung juga telah melakukan upaya pembentukan dan penerapan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Selain karena terdampak globalisasi informasi, hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung memiliki prinsip utama dalam melayani keadilan yaitu membuat proses persidangan menjadi sederhana, mudah diakses, cepat, dan murah untuk masyarakat.⁴ Ketentuan tentang prinsip ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan prinsip atas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai bentuk nyata dari upaya pembentukan dan penerapan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai tata cara berperkara di pengadilan dengan sistem elektronik. Sistem berperkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan elektronik juga merupakan

¹ Supriyono, Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 2.No 3, 2021, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/736/696/>.

² Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Undip Press, Semarang, 2019, hlm. 46.

³ Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>.

⁴ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, dan Mardi Chandra, Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E- Court dan E- Litigasi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 5, 2021, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/22620/pdf>.

terobosan sekaligus jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, khususnya dalam perkembangan dunia elektronik.⁵ Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib, lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sistem beracara di pengadilan secara elektronik ini lebih akrab dikenal dengan istilah *E-Court*.⁶

Dengan dikeluarkannya aplikasi *E-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem elektronik. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada para pihak, pengadilan juga menggunakan sistem elektronik. Bahkan, aplikasi dan layanan perkara lainnya juga bersifat elektronik, termasuk di dalamnya juga persidangan secara elektronik.⁷

Diterapkannya persidangan melalui elektronik berarti bahwa seluruh proses dalam persidangan termasuk pemanggilan kepada tergugat dilakukan secara elektronik. Akan tetapi dalam praktiknya pemanggilan secara elektronik tidak selalu dapat dilakukan karena terkadang tergugat tidak memiliki alamat elektronik yang dapat dijadikan tujuan mengirim surat pemanggilan.⁸ Oleh karena itu, dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik diatur bahwa pemanggilan secara elektronik diganti menjadi pemanggilan secara surat tercatat jika tergugat tidak memiliki alamat elektronik. Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bahwa:

Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.

Penerapan persidangan secara elektronik atau dikenal dengan *E-Court* di Indonesia telah dilakukan di seluruh pengadilan Indonesia termasuk Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dengan kata lain tunduk pada peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Pasal berbunyi sebagai berikut:

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah salah satu Pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selama tahun 2022-2023, Pengadilan Agama Padang Kelas I A tercatat telah menerima 1691 perkara yang terbagi menjadi perceraian cerai talak dan

⁵ Agus Digdo Nugroho, dkk., *Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya*, Sulur, Yogyakarta, 2020, hlm. 56.

⁶ Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 4 No. 1, Jakarta, 2021, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang, *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, 2023, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/download/47/35>.

cerai gugat, perkara perdata Permohonan, Gugatan Sederhana, Jinayat, Praperadilan Jinayat, dan Jinayat anak.⁹

Dari jumlah perkara yang masuk ini, tercatat bahwa seluruh perkara tercatat secara administrasi elektronik melalui *E-Court*. Mulai Juni 2023, pemanggilan tergugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dilakukan melalui pemanggilan secara surat tercatat. Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk mengirimkan surat pemanggilan sidang kepada tergugat di seluruh wilayah kerja Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Menurut Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Nursal, S.Ag, M.Sy, dalam acara penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor: 1297/BSP/PENRATPP/1121 dengan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Padang. Kerja sama Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan PT. Pos Indonesia ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan MoU secara umum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah menegaskan bahwa seluruh proses persidangan akan dilakukan secara elektronik, oleh karena itu, Pengadilan Agama Padang Kelas I A melakukan penyesuaian dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang berperkara melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia. Hal ini sudah dilakukan pertama kali oleh Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia Pusat. Pemanggilan secara surat tercatat oleh PT. Pos Indonesia dapat meningkatkan netralitas dalam proses persidangan karena Jurusita tidak lagi berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang berperkara. Jika selama ini Jurusita dapat membangun hubungan emosional dengan pihak yang berperkara saat mengantarkan relas panggilan, sekarang kesempatan itu sudah tidak ada lagi.¹¹

Berdasarkan fakta di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan pemanggilan melalui surat tercatat masih baru dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, oleh karena itu penulis menilai perlu dilakukan pembahasan secara akademik lebih jauh terkait efektivitas relas panggilan surat tercatat via pos dalam penyelesaian perkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan Kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Secara etimologis, kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil atau dapat memberikan dampak baik.¹² Efektivitas adalah suatu ukuran yang

⁹ https://sipp.pa-padang.go.id/statistik_perkara, diakses pada tanggal 28 September 2023, pada Pukul 17:46 WIB.

¹⁰ <https://pa-padang.go.id/pa-padang-bangun-kerja-sama-dengan-pt-pos-indonesia-kacab-utama-padang/> diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pada Pukul 13:00 WIB.

¹¹ Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, dan Dwi Utami Hudaya Nur, EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI MASA PANDEMI *COVID-19* (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B), *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2021, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/128/83>.

¹² Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ALUMNI, Surabaya, 2010, hlm. 34

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.¹³Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, Pengadilan Agama Padang Kelas I A berupaya keras memberikan layanan terbaiknya kepada pihak-pihak yang berperkara. Salah satunya dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bahwa:

Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Pemanggilan melalui surat tercatat dilakukan atas kondisi tidak diketahuinya Domisili Elektronik tergugat. Merujuk pada ketentuan tersebut, bagian ini akan membahas seberapa berhasil (efektif) pelaksanaan pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat Via Pos diterapkan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Menurut Teori efektivitas hukum yang telah dijabarkan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh:¹⁴

1. Faktor hukumnya (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ukuran efektivitas pada elemen hukum dilihat dari berbagai aspek seperti seberapa sistematis peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu; seberapa sinkron peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu, atau secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan seberapa sesuai penerbitan peraturan-peraturan tertentu dengan persyaratan yuridis yang ada, dan seberapa mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal sebagai berikut:¹⁵

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

¹³ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Erlangga, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.
4. Yang macet-dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁶ Pada elemen keempat, faktor masyarakat dalam mempengaruhi efektivitas hukum berhubungan dengan persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat sangat bervariasi mengenai hukum antara lain:¹⁷

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Perbedaan persepsi dalam mengartikan hukum akan menghasilkan sikap yang berbeda pula misalnya masyarakat yang menganggap hukum sebagai patokan dalam bersikap akan bersikap lebih patuh kepada hukum yang ada dibanding dengan masyarakat yang mengartikan hukum sebagai seni atau keputusan pejabat atau pengusaha. Kemudian, pada elemen kelima, pengaruh faktor kebudayaan terhadap efektivitas hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari faktor masyarakat, akan tetapi faktor budaya dalam hal ini dilihat dari bagaimana nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat berpengaruh kepada efektivitas hukum. Contohnya, dalam beberapa budaya, ada nilai yang kuat terkait menghormati otoritas dan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau yang lebih berkuasa. Dalam kasus seperti itu, hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak individu mungkin kurang efektif karena individu mungkin lebih cenderung mengikuti norma-norma budaya daripada hukum. Sebaliknya, dalam budaya yang menghargai kebebasan dan menghormati hak-hak individu, hukum yang melindungi hak-hak individu mungkin lebih efektif karena individu lebih cenderung mengikuti hukum daripada norma-norma budaya.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A didasarkan pada hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Catatan pengiriman relaas yang telah diuraikan di atas telah menunjukkan hal tersebut. Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT. Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu: pertama, Pos *Sameday*, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua, Pos *Nextday*, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos *Reguler*, layanan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 87.

pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas.¹⁸

Ketentuan yang telah diuraikan di atas, pada Pengadilan Agama Padang Kelas I menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Afrizal, telah dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Kelas I A namun penjelasan dengan rinci terkait pelaksanaan oleh Petugas Pos seperti mendatangi rumah kepala desa atau lurah memang belum pernah dilaporkan oleh Petugas Pos. Petugas Pos langsung mengembalikan relaas jika rumah tergugat ditemukan dalam keadaan kosong dengan syarat telah dilakukan dua kali percobaan mendatangi rumah tergugat. Hal ini pun dilaporkan sebagai kendala yang sering dihadapi.

Selain itu, juga dapat dilihat bahwa pada prosedur yang dilakukan oleh Pos bukti penyerahan relaas hanya berbentuk catatan yang telah diinput pada aplikasi Traking Pos Indo, tidak ada bukti berbentuk surat secara fisik yang ditandatangani oleh penerima relaas. Dari segi kesederhanaan prosedur, tentunya metode ini lebih sederhana dari prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Keefektifan Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tidak seluruhnya sesuai dengan sistem pelaksanaan yang sudah dijelaskan dengan rinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dijelaskan bahwa surat tercatat harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang. Hal ini pun sama rujukannya yaitu ketentuan dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, yaitu harus sudah diterima setidaknya 3 hari sebelum persidangan, maka Majelis Hakim atau Hakim ketika menentukan jadwal hari sidang harus memperhatikan ketentuan tersebut. Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Hal ini telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan. Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke persidangan. Pada persidangan yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam hukum acara perdata dengan cara menanyakan kepada penggugat mengenai tergugat yang sudah tidak berdomisili di tempat alamat panggilan dan dapat saja kemudian penggugat melakukan perbaikan alamat tergugat atau jika memang tidak diketahui alamatnya lagi maka akan dilakukan pemanggilan umum. Dalam melakukan pemanggilan umum, Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur perubahan pemanggilan umum, yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan pemanggilan umum di website pengadilan yang bersangkutan ataupun pada papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media cetak maupun media elektronik yang bersifat pilihan atau opsional.

Kemudian, Menurut Teori Kewenangan yang dijelaskan oleh Nandang Alamsyah, terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat.¹⁹ Berdasarkan tiga bentuk kewenangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Panggilan Relaas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dilakukan berdasarkan kewenangan delegatif. Pelaksanaan Panggilan Relaas Surat

¹⁸ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>, diakses pada tanggal 03 April 2024, pada Pukul 1:06 WIB.

¹⁹ Nandang Alamsyah, et al., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019, hlm. 40.

Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A diserahkan kepada PT. Pos Indonesia oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Dengan kata lain, sehubungan dengan diterapkannya Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, telah terjadi pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan (Pengadilan Agama Padang Kelas I A) kepada organ lain (PT. Pos Indonesia) dengan dasar peraturan Perundang-undangan (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat). Tanggung jawab pengiriman relaas kepada tergugat atau para pihak telah beralih dari Juru Sita Pengadilan Agama Padang Kelas I A kepada petugas dari PT. Pos Indonesia.

Menurut Dewantoro dalam tulisannya, penggunaan jasa surat tercatat belum efektif membantu menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan perlu melakukan sosialisasi, pelatihan hukum acara serta *monitoring* dan evaluasi terhadap kerja sama penggunaan jasa surat dengan PT. Pos Indonesia (Persero), risiko administrasi bisa diambil pihak yang berkepentingan apabila kesalahan dalam pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan terus terulang.²⁰ Jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini (sebagaimana yang telah diuraikan di atas), ketidakefektifan Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos memang masih berkaitan dengan prosedur pengiriman relaas kepada tergugat. Kendala yang ditemukan masih berkaitan dengan kondisi para pihak dan terbatasnya upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Pos untuk memastikan relaas telah diterima langsung oleh para pihak atau pihak lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Kendala merujuk kepada hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.²¹ Sementara Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos adalah surat panggilan yang dikirimkan oleh pengadilan kepada para pihak yang berperkara dengan bantuan Pos. Dengan demikian, pada bagian ini akan dibahas hambatan atau rintangan yang ditemukan dalam penerapan sistem Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Afrizal, S.Ag., M.Ag, kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah sebagai berikut:²²

1. Tergugat atau Termohon Tidak Dikenal

Menurut hasil wawancara dengan Oemy Yulianti Akhira, Petugas Meja *E-Court* Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dalam beberapa perkara, petugas Pos terkendala untuk mengirimkan relaas kepada tergugat karena identitas tergugat tidak jelas.²³ Hal ini menurut informasi yang diterima dari petugas Pos sering terjadi pada perkara perceraian. Di Kota Padang sendiri ada budaya memiliki nama panggilan yang berbeda dengan nama yang tertulis di KTP hal ini lah yang membuat petugas Pos menyimpulkan tergugat tidak dikenal. Ketika ditanya pada lingkungan yang tertulis di alamat, tergugat tidak berada di tempat dan

²⁰ Dewantoro, Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022), *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 110-126.

²¹ <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, pada Pukul 11:34 WIB.

²² Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Afrizal, pada tanggal 26 Februari 2024, pada Pukul 14:00 WIB.

²³ Wawancara dengan Oemy Yulianti Akhira, Petugas Meja *E-Court* Pengadilan Agama Padang Kelas I A, pada tanggal 02 Juli 2024, pada Pukul 14:30 WIB.

warga sekitar juga tidak mengenali nama asli yang tertulis di KTP yang tertera pada relaas sehingga relaas gagal terkirim atau diterima oleh tergugat.

2. Alamat Rumah tidak diakui oleh tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat

Terjadinya kekeliruan dalam penginputan alamat rumah atau adanya upaya untuk memalsukan alamat rumah juga menjadi kendala Panggilan Relaas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Menurut Oemy Yulianti Akhira, Petugas Meja *E-Court* Pengadilan Agama Padang Kelas I A, sebelum relaas dikirimkan kepada tergugat, hakim akan mengonfirmasi kepada para pihak bahwa alamat yang didaftarkan pada *E-Court* memang benar dan sesuai akan tetapi terkadang pada saat dikonfirmasi, tergugat berbelit-belit menjawab atau menyangkal alamat tersebut.²⁴ Hal ini terjadi biasanya dengan dua kemungkinan, pertama, alamat memang tidak benar dari awal penginputan atau dikarang-karang saja oleh penggugat atau tergugat yang berpura-pura dan memberikan keterangan yang tidak benar. Kerancuan dalam hal alamat ini tentunya menjadi kendala karena jika alamat tidak jelas, maka pengiriman relaas akan ditunda sampai alamat diperoleh dengan benar.

3. Alamat Rumah Salah

Kekeliruan dalam mencantumkan alamat rumah juga telah menjadi kendala dalam Panggilan Relaas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Menurut Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Sukadi, petugas Pos terkadang juga menemukan alamat rumah para pihak yang tercatat pada *E-Court* tidak sesuai dengan alamat rumah yang ditinggali oleh para pihak.²⁵ Ketika petugas sampai di alamat yang tercantum pada relaas, tergugat tidak ada di alamat sehingga relaas gagal terkirim.

4. Rumah Kosong

Menurut Muhammad Rafki selaku Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas I A, pengiriman relaas juga sering kali terkendala karena rumah yang tercantum pada alamat saat didatangi petugas Pos dalam keadaan kosong.²⁶ Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima dan jika relaas tidak dapat disampaikan secara langsung, maka relaas disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Oleh karena ketentuan tersebut, ketika rumah tergugat atau para pihak kosong maka petugas Pos gagal menyampaikan relaas kepada para pihak.

Dilihat dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,²⁷ faktor-faktor yang menghambat efektivitas Panggilan Relaas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum dalam hal ini jurusita dan petugas Pos akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu bisa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.

²⁴ Wawancara dengan Oemy Yulianti Akhira, Petugas Meja *E-Court* Pengadilan Agama Padang Kelas I A, pada tanggal 02 Juli 2024, pada Pukul 14:30 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Sukadi, Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas I A, pada tanggal 02 Juli 2024, pada Pukul 16:00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rafki Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas I A, pada tanggal 02 Juli 2024, pada Pukul 15:00 WIB.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor..... Loc. Cit.*

Dalam hal ini, kebudayaan masyarakat seperti terbiasa menggunakan nama untuk bersosialisasi yang berbeda dengan nama yang tertera di KTP telah menjadi penghambat atau kendala pada penerapan Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan, pertama, Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A cukup efektif meskipun masih perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terkait kendala-kendala yang sering ditemukan. Pengadilan Agama Padang Kelas I A mencatat bahwa jumlah relas yang gagal kirim kepada para pihak tidak terlalu banyak dan alasan gagal kirim tersebut berkaitan dengan kondisi para pihak bukan karena adanya kesalahan prosedur dari pihak Pos. Kedua, Kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan Relas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terbagi menjadi empat yaitu 1) Tergugat atau Termohon Tidak Dikenal, 2) Alamat Rumah tidak diakui oleh tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat, 3) Alamat Rumah Salah, 4) dan Rumah Kosong. Kendala-kendala yang terjadi tersebut berkaitan dengan faktor sosial dan budaya. Terkait kendala rumah kosong, sebenarnya dapat diatasi dengan menyerahkan relas kepada pihak terkait yang dibenarkan Undang-Undang seperti kepala desa, lurah, RT, RW ataupun petugas keamanan lingkungan (Satpam) akan tetapi petugas Pos tidak melakukan ketentuan ini mengingat Pos memilih menerapkan SOP pengiriman yang telah diterapkan Pos jauh sebelum terjadi kerja sama dengan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Digdo Nugroho, dkk., *Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya*, Sulur, Yogyakarta, 2020.
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ALUMNI, Surabaya, 2010
- Dewantoro, Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022), *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 4 No. 1, Jakarta, 2021.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang, *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, dan Dwi Utami Hudaya Nur, EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI MASA PANDEMI *COVID-19* (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B), *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2021,
- Nandang Alamsah, et al., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019.
- Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Erlangga, Yogyakarta, 2014.
- Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, dan Mardi Chandra, Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E- Litigasi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 5, 2021,
- Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Undip Press, Semarang, 2019.
- Supriyono, Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 2.No 3, 2021.